Kemenkes RSPON Mahar Mardjono	**STANDAR OPERASIONAL KALIBRASI INTERNAL ALAT KESEHATAN (KEMITRAAN DENGAN BPAFK JAKARTA)**		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/608/2024	No. Revisi: 00	Halaman: 1/4
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit: 1 Juli 2024	Ditetapkan: Direktur Utama **dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S, MARS**	
PENGERTIAN	Kalibrasi Internal merupakan pemberian kewenangan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, dengan ruang lingkup alat yang dikerjakan secara mandiri tercantum dalam PKS Kemitraan RSPON dengan BPAFK Jakarta.		
TUJUAN	1. Meningkatkan kualitas pelayanan, seluruh peralatan kesehatan yang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan terkalibrasi sesuai jadwal, tanpa ketergantungan dengan pihak eksternal. 2. Efisiensi cost pengeluaran biaya kalibrasi, dengan adanya kalibrasi mandiri rumah sakit hanya membayar 50% dari pola tarif BPAFK Jakarta. 3. Peningkatan kompetensi SDM, teknisi elektromedis rumah sakit terlatih untuk melakukan kewenangan pekerjaan kalibrasi yang diberikan oleh BPAFK Jakarta.		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Permenkes No.363 tahun 1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan 4. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan, Nomor: HK.02.02/V/0412/2020 Tanggal 17 Februari 2020, terkait Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan 5. Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Fasyankes, 2015		

Kemenkes RSPON Mahar Mardjono	STANDAR OPERASIONAL KALIBRASI INTERNAL ALAT KESEHATAN (KEMITRAAN DENGAN BPAFK JAKARTA)		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/6103/2024	No. Revisi: 00	Halaman: 2/4

PROSEDUR

A. Kriteria Alat Kesehatan yang dilakukan Kalibrasi Internal

Berdasarkan PKS RSPON dengan BPAFK tentang "Kemitraan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan" ruang lingkup perkerjaan sebagai berikut:

DAFTAR ALAT KESEHATAN YANG MASUK DALAM RUANG LINGKUP KERJASAMA KALIBRASI KEMITRAAN

No	Nama Alat Kalibrasi	Merk	Tipe	Serial Number	Tahun	Alat Yang Akan di Kalibrasi
1.	Vital Sign Simulator	Fluke	Prosim 8	4152052	2018	Patient Monitor, NIBP, SPO2, ECG
2.	Electrical Safety Analyzer	Fluke	ESA 615	4374057	2018	Semua Peralatan Medik yang terhubung dengan Listrik
3.	Gas Flow Analyer	Fluke	VT 305	BF102119	2018	Ventilator, Nebulizer, HFNC, Flowmeter O2 Wall
4.	Infusion Device Analyzer	Fluke	IDA-5	4428610	2018	Infusion Pump, Syringe Pump
5.	Digital Pressure Meter	Fluke	DPM 2 Plus	1951054	2018	Tensimeter Aneroid, Suction Pump Portable, Suction Wall
6.	Defibrillator Analyzer	Fluke	Impulse 6000D	4340049	2018	Defibrillator
7.	Electrosurgery Analyzer	Fluke	QA-ES III	4326013	2018	ESU

B. Prosedur Kalibrasi Internal Alat Kesehatan

1. Melakukan kalibrasi alat ukur standar / kalibrator secara berkala (1 tahun 1x).
2. Menentukan jenis alat kesehatan yang ingin dilakukan kalibrasi mandiri beserta dengan kuantitas, dari setiap ruangan di spreadhsheet dokumen.
3. Didalam spreadsheet dokumen terlampir data identitas Merk, Tipe, SN, Ruangan dari peralatan medik Patient Monitor, Tensimeter Digital, Pulse Oximeter, Tensimeter Aneroid, Infusion Pump, Syringe Pump, Suction Wall, dan Suction Portable.
4. Pengumpulan data berdasarkan inventaris ruangan, rekapitulasi laporan kalibrasi tahun sebelumnya, dan penambahan pengadaan alat medik baru.

PROSEDUR

5. Hasil rekapitulasi jenis alat dan kuantitas dari setiap ruangan yang terdapat di spreadheet dokumen, di input kedalam aplikasi SIPATEN dengan cara sebagai berikut:
   a) Masuk melalui akun terdaftar
   b) Pilih Menu Order – Permohonan – Permohonan Baru. Pilih jenis layanan BPAFK.
   c) Pengujian / Kalibrasi : Layanan Pengujian Peralatan Medik
   d) Masukan jenis dan kuantitas alat yang akan dilakukan kalibrasi oleh BPAFK Jakarta, kemudian klik Buat Permohonan.
   e) Jika permohonan berhasil, maka BPAFK akan memberikan feedback Surat Penawaran Harga *(Work Order)*, di menu Dokumen pada website SIPATEN.
   f) Surat Penawaran Harga masih dalam harga reguler, namun sesuai tercantum di PKS harga kalibrasi kemitraan ditetapkan sebesar 50% dari pola tarif BPAFK Jakarta.
   g) Petugas kalibrasi RSPON mendapatkan hak akses akun SIPPEKA (Sistem Informasi Pelaporan Pengujian dan Kalibrasi Alkes) https://sippeka.bpafkjakarta.id/auth berdasarkan work order kalibrasi kemitraan RSPON, untuk menginput data kegiatan hasil pengujian kalibrasi alat kesehatan.
   h) Petugas Kalibrasi RSPON ditargetkan untuk melakukan pekerjaan kalibrasi 30 unit alkes dalam setiap bulan untuk 1 orang personel dengan jangka waktu pekerjaan kalibrasi 1 tahun diselesaikan.
   i) Petugas Kalibrasi RSPON akan melakukan dokumentasi pekerjaan di akun SIPPEKA dengan menginput *work order* pekerjaan yang didapatkan dari akun SIPATEN

6. Catatan Hasil Kalibrasi
   a) Alat kesehatan yang lulus uji / kalibrasi akan mendapatkan sertifikat kalibrasi dan tanda **Laik Pakai**
   b) Alat kesehatan yang tidak lulus kalibrasi tidak di Selesaikan Pengujian di SIPPEKA, namun menjadi catatan untuk segera dilakukan pemeliharaan korektif, sehingga alat dapat berfungsi dengan baik.

	c) Sertifikat dan Tanda Laik Pakai dikeluarkan oleh Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta (BPAFK) d) Laporan Pengujian dan Kalibrasi disertakan sebagai lampiran sertifikat hasil uji. e) Melakukan pengecekan teknis di akhir pekerjaan, memastikan data tagihan dan laporan rekapitulasi yang dikirimkan oleh Petugas RSPON sesuai dengan data kalibrasi alkes yang terinput dalam SIPPEKA. f) Jika pengecekkan hasil pekerjaan telah selesai, maka PPK akan memproses tagihan pekerjaan dan dilakukan pembayaran oleh rumah sakit g) Sertifikat hasil kalibrasi dapat diakses di website https://sipaten.bpafkjakarta.id - login akun penunjang - pilih menu dokumen - klik Sertifikat.
UNIT TERKAIT	1. Tim Kerja Pelayanan Penunjang 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Radiologi 4. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik 5. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah 6. Instalasi Rawat Inap 7. Instalasi Rawat Intensif 8. Instalasi Bedah Sentral 9. Instalasi Neurorestorasi 10. Instalasi Farmasi 11. Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu 12. Instalasi Penelitian Pusat Inisiatif Sekuensing Genom dan Biomedis

Kemenkes RSPON Mahar Mardjono	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta **"Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen"**	Nomor Dokumen	OT.02.02/D.XXIII/6/03/2024
		Tanggal Efektif	1 Juli 2024
		Halaman	4 halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagai berikut :

Tanggal : 01 Juli 2024

Nama : dr. Adhy Nugroho, MARS

Unit Kerja : Tim Kerja Pelayanan Penunjang

Judul SOP : STANDAR OPERASIONAL KALIBRASI INTERNAL ALKES (KEMITRAAN DENGAN BPAFK JAKARTA)

[v] Penambahan dokumen

[ ] Perubahan dokumen

[ ] Pengurangan dokumen

Beri tanda V pada kotak yang diperlukan

(PEMOHON)

dr. Adhy Nugroho Mars

No	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/D.XXIII/ /2024	00	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Permenkes No.363 tahun 1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan 4. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan, Nomor: HK.02.02/V/0412/2020 Tanggal 17 Februari 2020, terkait Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Penambahan Dokumen SOP Tim Kerja Pelayanan Penunjang	